

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian Hermayanti, 2017 Dengan judul Peranan Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Muaro Jambi, hasil penelitian Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka sesuai rumusan masalah yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa : 1. Peranan BPPRD dalam mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Muaro Jambi yang telah terlaksana dari Tahun 2013 hingga 2016, dapat dikatakan kurang optimal pada tahun pertama pelaksanaannya (Tahun 2013), karena hanya mampu merealisasikan penerimaan sebesar 2,63% dari target yang ditetapkan. Selanjutnya sejak Tahun 2014 hingga 2016, peranan BPPRD berjalan sangat optimal karena tahun 2014 realisasi penerimaan yang diperoleh meningkat sebesar 80,69%, tahun 2015 dan 2016, peranan BPPRD makin meningkat karena mampu merealisasikan penerimaan melebihi target yang ditetapkan, yaitu sebesar 100,49% pada tahun 2015) dan 102,91% pada tahun 2016. 2. Upaya-upaya yang dilakukan BPPRD dalam mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Muaro Jambi yaitu dengan melakukan ekstensifikasi pajak dan intensifikasi pajak. Upaya ekstensifikasi pajak dilakukan dengan perluasan objek pajak serta perluasan jumlah wajib pajak. Sedangkan upaya intensifikasi pajak yang dilakukan adalah dengan cara memperbaiki basis data objek pajak melalui, memperkuat proses pemungutan, melakukan pemeriksaan data objek pajak serta menjatuhkan sanksi pajak bagi penunggak pajak, penyempurnaan

administrasi dalam pemungutan pajak serta meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat.

B. Konsep Peran Pemerintah

Pengertian peran menurut definisi para ahli menyatakan bahwa peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. Peran lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri, dan sebagai sebuah proses. Peran yang di miliki oleh seseorang mencakup tiga hal antara lain :

1. Peran meliputi norma-norma yang di hubungkan dengan posisi seseorang di dalam masyarakat.
2. Peran adalah sesuatu yang di lakukan seseorang dalam masyarakat.
3. Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Abu Ahmadi (1982) peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status, fungsi sosialnya. Menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan

Soerjono Soekanto mengemukakan definisi peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi tepatnya adalah bahwa seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan (Soerjono Soekanto, 1987). Sedangkan menurut Poerwadarminta, "peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa". Berdasarkan pendapat Poerwadarminta maksud dari tindakan yang

dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa tersebut merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat (Poerwodarminta, 1995).

Menurut Siagian, pemerintah negara pada hakikatnya berfungsi untuk mengatur dan melayani. Fungsi pengaturan biasanya dikaitkan dengan hakikat negara modern sebagai suatu negara hukum (*legal state*), sedangkan fungsi pelayanan dikaitkan dengan hakikat negara sebagai suatu negara kesejahteraan (*welfare state*) (Siagian, 1992). Di sini terlihat jelas bahwa peran pemerintah dipahami sebagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatur maupun mengelola masyarakat di dalam suatu negara dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Pitana dan Gayatri, mengemukakan pemerintah daerah memiliki peran untuk mengembangkan potensi pendapatan asli daerah daerahnya sebagai:

1. Motivator, dalam pengembangan pendapatan asli daerah, peran pemerintah daerah sebagai motivator diperlukan agar geliat usaha pendapatan asli daerah terus berjalan. Investor, masyarakat, serta pengusaha di bidang pendapatan asli daerah merupakan sasaran utama yang perlu untuk terus diberikan motivasi agar perkembangan pendapatan asli daerah dapat berjalan dengan baik.
2. Fasilitator, sebagai fasilitator pengembangan potensi pendapatan asli daerah, peran pemerintah adalah menyediakan segala fasilitas yang mendukung segala program yang akan dilaksanakan. Adapun pada prakteknya pemerintah bisa mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak, baik itu swasta maupun masyarakat.
3. Dinamisator, dalam pilar good governance, agar dapat berlangsung

pembangunan yang ideal, maka pemerintah, swasta dan masyarakat harus dapat bersinergi dengan baik. Pemerintah daerah sebagai salah satu stakeholder pembangunan pendapatan asli daerah memiliki peran untuk mensinergiskan ketiga pihak tersebut, agar diantaranya tercipta suatu simbiosis mutualisme demi perkembangan pendapatan asli daerah (Pitana dkk, 2005).

Berdasarkan uraian diatas, peran Dinas Pendapatan asli daerah Kabupaten Badung dalam pengembangan desa wisata di Kabupaten Badung akan lebih difokuskan kepada perannya sebagai motivator, fasilitator, dan dinamisator.

Peranan (*role*) adalah aspek yang dinamis dari kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Pada bagian lain, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kedudukan sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*roleoccupant*).

Senada dengan pengertian tersebut, Ralph Linton menjelaskan suatu peran adalah *the dynamic aspect of a status* (aspek dinamis dari status). Suatu status adalah *collection of rights and duties* (suatu kumpulan hak dan kewajiban). Seseorang menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan statusnya. Dari kedua pendapat tersebut, terlihat bahwa peranan akan kelihatan apabila seseorang atau badan menjalankan/ melaksanakan hak-hak dan kewajibannya, dalam kedudukan tertentu yang dipunyainya.

Dengan kata lain peranan itu lebih menunjukkan pada fungsi yang

dilaksanakan. Dalam hal ini yaitu peranan yang dijalankan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara, sesuai dengan fungsi yang dimilikinya untuk mengoptimalkan penerimaan daerah, salah satunya melalui pemungutan pajak Konsep Kebijakan.

Kebijakan berarti satu keputusan yang mencakup suatu tindakan yang akan datang atau yang diharapkan, sebagaimana berbeda dengan suatu keputusan mengenai suatu pernyataan evaluatif (Bouer dalam Mayer, 1980). Pendapat lain oleh Marburn mendefinisikan kebijakan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan satu pekerjaan kepemimpinan dalam pemerintahan atau organisasi, penataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud, sebagai garis pedoman dalam mencapai sasaran (Marburn, 2003).

Kebijakan pendapatan asli daerah adalah segala sesuatu tindakan instansi pemerintah dan badan atau organisasi masyarakat yang mempengaruhi kehidupan kependapatan asli daerahan itu sendiri (Pendit, 1999). Jadi, kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan satu pekerjaan kepemimpinan dalam pemerintahan atau organisasi, penataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud, sebagai garis pedoman Dinas Pendapatan asli daerah Kabupaten Badung dalam upaya pengembangan desa wisata di Kabupaten Badung. Menurut Liu, terdapat kerangka implementasi kebijakan pendapatan asli daerah yang menyentuh empat aspek, yaitu sebagai berikut:

1. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur
2. Pemasaran
3. peningkatan kualitas budaya dan lingkungan
4. Pengembangan sumber daya manusia (Liu, 1994)

C. Pajak Restoran

Pajak restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung, dan semacamnya termasuk jasa boga/katering. Biasanya ketika makan di restoran, Anda tidak hanya dikenakan pajak restoran saja, melainkan ada biaya lain yakni biaya pelayanan (*service charge*). Umumnya, tarif *service* di restoran sebesar 5%.

Namun, sebenarnya tarif biaya pelayanan atau *service* setiap restoran berbeda-beda. Maksimum pengenaan tarif *service* adalah 10%. Pengenaan tarif *service* ini dipungut sebelum pungutan pajak restoran. Maka, jangan heran jika Anda makan di restoran, tercantum biaya *service* dan Pajak Restoran pada struk.

Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10%. Nah, persentase tarif pajak restoran inilah yang membuat banyak orang mengira pajak yang dikenakan ketika membeli makanan/minuman di sebuah restoran dikategorikan sebagai PPN.

Padahal, pajak restoran berbeda dengan PPN. Jika PPN dipungut oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pajak restoran justru dipungut oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Dahulu, pajak restoran disebut dengan Pajak Bangunan 1 (PB1).

Objek dan Subjek Pajak Restoran, Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh rumah makan, kafetaria, dan semacamnya. Biasanya, pelayanan yang disediakan meliputi pelayanan penjualan makanan/minuman yang dibeli atau dikonsumsi oleh pembeli. Baik dikonsumsi di tempat maupun dibawa pulang atau dimakan di tempat lain.

Selain itu, ada juga yang tidak termasuk dalam objek pajak, yakni pelayanan yang disediakan restoran yang pengelolaannya tergabung atau menjadi satu manajemennya dengan sebuah hotel. Selain itu, pelayanan

yang disediakan oleh suatu restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp 200.000.000/tahun.

Sedangkan subjek pajak restoran adalah orang pribadi maupun badan yang membeli makanan atau minuman dari suatu restoran atau tempat makan yang dikunjungi.

Biaya/Tarif Pelayanan (*Service Charge*) Tarif *service charge* biasanya tidak melebihi Pajak Restoran. Jadi, rata-rata pengenaan *service charge* sebesar 5%. Hal yang sama juga diterapkan pada pajak perhotelan. Akan tetapi, biasanya *service charge* hotel lebih tinggi dari restoran, yakni 10%. Hal ini tergantung kebijakan dari tempat makan atau restoran yang terkait.

Pada dasarnya, biaya pelayanan atau *service charge* merupakan salah satu dasar dari pengenaan Pajak Daerah. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 92 Tahun 2011 tentang pelaksanaan *Online System* Atas Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir.

Pengenaan *service charge* disesuaikan dengan kebijakan pihak restoran, apakah ingin dikenakan atau tidak. Oleh karena itu, Anda mungkin sering kali melihat ada beberapa restoran yang memungut *service charge* dan ada juga yang tidak. Bila pelayanan di suatu restoran dikenakan *service charge*, maka tagihan *service charge* biasanya akan ditambahkan terlebih dahulu pada tagihan belanjaan Anda, sebelum dikenakan pajak restoran.

Cara Menghitung Pajak Restoran Cara menghitung pajak restoran berdasarkan pada pokok pajak restoran yang terutang, yakni dengan mengalikan tarif pajak 10% dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak merupakan sejumlah bayaran yang diterima atau yang

seharusnya dipungut oleh restoran.

D. Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6), Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 38); dan Peraturan Bupati Barito Utara nomor 23 Tahun 2017 tentang Tugas dan Uraian tugas jabatan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara. (sumber : <https://baritoutarakab.go.id/>)

